



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN**

Jalan Majapahit Nomor 17 Mataram

**DOKUMEN PEMILIHAN
PENGADAAN LANGSUNG**

NOMOR SPK : 027/10.2/03-IND/II/2024

Nama Paket :

**BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA (PELATIHAN TEKNIS
DAN/ATAU PENDAMPINGAN PRODUKSI)**

**Penyedia : PT. PEJANGGIK CAKRA BUANA
Nilai Kontrak : Rp. 63.000.000**

Program :

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Kegiatan :

Penyusunan, Penerapan, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Subkegiatan :

**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan,
Penyebaran dan Perwilayahan Industri**

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115
Telepon (0370) 640800, Pos-el disperin@ntbprov.go.id, Laman disperin.ntbprov.go.id

Mataram, 02 Februari 2024

Nomor : 027/10.1/03-IND/II/2024
Lampiran : -

Kepada Yth.
Direktur PT. PEJANGGIK CAKRA BUANA
Di-

Kota Mataram

Perihal : Undangan Pengadaan Langsung

Sehubungan dengan Pengadaan Langsung pada Dinas Perindustrian Provinsi NTB, kami mengundang Saudara untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung untuk pekerjaan sebagai berikut:

- Paket Pekerjaan**
Nama Paket Pekerjaan : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi)
Nilai Total HPS : 72.000.000 - (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)
:
- Pelaksanaan Pengadaan** : Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Tempat dan Alamat : Jalan Majapahit No. 17 Mataram
Telepon/Fax : (0370) 647625/(0370) 640800
Email : disperin@ntbprov.go.id

dengan ini mengharapkan kehadiran Saudara untuk mengikuti Penjelasan Pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi), yang akan diadakan pada :

Hari/tanggal : Jumat, 02 Februari 2024
Waktu : 09.00 WITA
Tempat : Aula Kantor Dinas Perindustrian Provinsi NTB

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran secara langsung dan Negosiasi

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Tahun Anggaran 2024

Diki Dewantara, S.STP.,MM
NIP. 19950724 201708 1 001



LombokPlaza
HOTEL & CONVENTION

Hotel - Restaurant - Cafe - Meeting - Room - Ballroom

SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN BARANG / JASA

Nomor : 101/PCB/II/2024
Tanggal : 08 Februari 2024

Kepada, Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perindustrian Provinsi NTB

Di-
Mataram

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDI HARTO
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. PEJANGGIK CAKRA BUANA
Alamat : Jl. Pejanggih No. 08 Lingk. Kampung Jawa Kel. Cakranegara Barat Kec.
Cakranegara Kota Mataram

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan barang / jasa yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi) Tahun Anggaran 2024, sampai dengan selesai dan tunduk kepada peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Mataram, 05 Februari 2024
PT. PEJANGGIK CAKRA BUANA


LombokPlaza
HOTEL & CONVENTION
BUDI HARTO
Direktur

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan Pengadaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi) dengan jumlah dan spesifikasi sebagai berikut :

NO	Uraian	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
	Belanja Paket Meeting Dalam Kota - Full Day Meeting (60 org x 3 hari) Snack 2 Kali + 1 Kali Makan Siang	180	OH	350.000,00	63.000.000,00
TOTAL					63.000.000,00
Terbilang : Enam Puluh Tiga Juta Rupiah					

Keterangan: Harga di atas telah memperhitungkan profit bagi penyedia, termasuk biaya overhead, pajak, dan biaya lain-lain yang dibebankan kepada pihak penyedia.

Mataram, 05 Februari 2024
PT. PEJANGGIK CAKRA BUANA


Lombok Plaza
HOTEL & CONVENTION
BUDI HARTO
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115

Telepon (0370) 640800, Pos-el disperin@ntbprov.go.id, Laman disperin.ntbprov.go.id

FAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka Pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi) pada kegiatan Penyusunan, Penerapan, Dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Industri Provinsi di Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mataram, 06 Februari 2024

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Pengguna Anggaran	Nuryanti, SE, ME	
2	Pejabat Pembuat Komitmen	DIKI Dewantara, S.STP.,MM	
3	Direktur PT. PEJANGGIK CAKRA BUANA	Budi Harto	 



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115
Telepon (0370) 640800, Pos-el disperin@ntbprov.go.id, Laman disperin.ntbprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Satuan Kerja: Dinas Perindustrian Prov. NTB
	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor : 027/10.2/03-IND/II/2024 Tanggal : 06 Februari 2024
Paket Pekerjaan : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi)	Udangangan Pengadaan Langsung Nomor : 027/10.1/03-IND/II/2024 Tanggal : 02 Februari 2024
	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 027/10.5/03-IND/II/2024 Tanggal : 08 Februari 2024
	Sumber dana dibebankan pada DPA - SKPD Dinas Perindustrian Provinsi NTB Nomor : DPA/A.1/3.31.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 5 Januari 2024
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 3 hari kalender	
Terhitung mulai tanggal 06 Februari 2024 dan berakhir Selambat-lambatnya tanggal 08 Februari 2024	
NILAI PEKERJAAN : Rp. 63.000.000 (ENAM PULUH TIGA JUTA RUPIAH)	
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK.	
PIHAK KEDUA PT. PEJANGGIK CAKRA BUANA  BUDI HARTO Direktur	PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen  Diki Dewantara, S.STP.,MM NIP. 19950724 201708 1 001

LAMPIRAN

SURAT PERINTAH KERJA

ERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA (PELATIHAN TEKNIS DAN/ATAU PENDAMPINGAN I

Nomor : 027/10.2/03-IND/II/2024

Tanggal 06 Februari 2024

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH
	Belanja Peket Meeting Dalam Kota - Full Day Meeting (60 org x 3 hari) Snack 2 Kali + 1 Kali Makan Siang	180	OH	350.000,00	63.000.000,00
Total					63.000.000,00
TERBILANG : Enam Puluh Tiga Juta					

PIHAK KEDUA



Lombok Plaza
HOTEL & CONVENTION
Budi Harto
Direktur

PIHAK PERTAMA



Diki Dewantara, S.STP.,MM
NIP. 19950724 201708 1 001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115
Telepon (0370) 640800, Pos-el disperin@ntbprov.go.id, Laman disperin.ntbprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 027/10.3/03-IND/II/2024

Paket Pekerjaan : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diki Dewantara, S.STP.,MM
NIP : 19950724 201708 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Alamat : Jalan Majapahit Nomor 17 Mataram
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/10.2/03-IND/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : BUDI HARTO
Nama Pimpinan : Direktur
NPWP : 02.924.145.2.914.000
Alamat : Jl. Pejanggih No. 08 Lingk. Kampung Jawa Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Perincian Pekerjaan : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi)
- Sumber Dana : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024 kode anggaran Nomor DPA/A.1/3.31.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 5 Januari 2024
- Waktu Pelaksanaan : 3 (Tiga) hari kalender dari tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan 08 Februari 2024
- Peyerahan Barang : Dinas Perindustrian Prov. NTB dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dalam keadaan baik dan lengkap.
- Jumlah Biaya : 63.000.000 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah)
- Syarat Pembayaran : Di transfer melalui Rekening No. 006.21.00.048033 pada PT. Bank NTB Syariah KCP Cakranegara an. PT PEJANGGIK CAKRA BUANA NPWP 02.924.145.2.914.000
 - Pekerjaan tersebut diselesaikan dengan baik dan cukup serta dilampirkan bukti Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
 - Tagihan Saudara memenuhi persyaratan yang berlaku bagi keuangan negara
 - Pajak dan biaya materai menjadi tanggungan perusahaan Saudara
- Lain - lain : Bila pekerjaan tersebut dilaksanakan melebihi dari hari yang ditentukan maka perusahaan Saudara dikenakan denda 1/1000 (per seribu) setiap hari keterlambatan, kecuali dalam keadaan force majeure

Mataram, 06 Februari 2024

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen


Diki Dewantara, S.STP.,MM
NIP. 19950724 201708 1 001

PIHAK KEDUA
PT. PEJANGGIK CAKRA BUANA


LombokPlaza
HOTEL & CONVENTION
BUDI HARTO
Direktur



LombokPlaza
HOTEL & CONVENTION

Hotel - Restaurant - Café - Meeting - Room - Ballroom

Mataram, 08 Februari 2024

Nomor : 109/PCB/II/2024
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Penyelesaian Pekerjaan

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen Barang/Jasa
Dinas Perindustrian Prov. NTB

di-

Mataram.

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa Pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi) yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/10.2/03-IND/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 telah selesai dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya dapat dilakukan pemeriksaan pekerjaan dimaksud.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

PT. PEJANGGIK CAKRA
BUANA



LombokPlaza
HOTEL & CONVENTION

BUDI HARTO

Direktur



LombokPlaza
HOTEL & CONVENTION

Hotel - Restaurant - Café - Meeting - Room - Ballroom

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 112/PCB/II/2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDI HARTO
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Pejanggik No. 08 Lingk. Kampung Jawa Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram

Dengan ini menyatakan telah menyelesaikan atas pekerjaan berupa :

- a. Pekerjaan : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi), dengan spesifikasi: (Terlampir)
- b. Lokasi : Jalan Majapahit Nomor 17 Mataram
- c. Departemen/ Lokasi : Dinas Perindustrian Provinsi NTB
- d. DPA Perubahan : DPA/A.1/3.31.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 5 Januari 2024
- e. SPK : Nomor : 027/10.2/03-IND/II/2024
Tanggal : 06 Februari 2024
- f. Pelaksana : PT. PEJANGGIK CAKRA BUANA
- g. Harga Pekerjaan : 63.000.000 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah)

Bahwa seluruh pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi) seperti tersebut diatas telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan, sehingga dengan demikian dapat diadakan serah terima pekerjaan.

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. PEJANGGIK CAKRA
BUANA



LombokPlaza
HOTEL & CONVENTION

BUDI HARTO

Direktur

LAMPIRAN
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
JALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA (PELATIHAN TEKNIS DAN/ATAU PENDAMPING,
Nomor : 112/PCB/II/2024
Tanggal : 08 Februari 2024

NO	Uraian	Vol	Satuan
	Belanja Peket Meeting Dalam Kota - Full Day Meeting (60 org x 3 hari) Snack 2 Kali + 1 Kali Makan Siang	180	OH

Mataram,
PT. PEJANGGIK CAKRA BUANA



LombokPlaza
HOTEL & CONVENTION
BUDI HARTO
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115
Telepon (0370) 640800, Pos-el disperin@ntbprov.go.id, Laman disperin.ntbprov.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 027/10.4/03-IND/II/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empatsaya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diki Dewantara, S.STP.,MM
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Alamat : Jalan Majapahit Nomor 17 Mataram

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB Nomor : 900.1.3.6/2/KPTS-IND/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024, telah memeriksa /meneliti barang/jasa yang diserahkan oleh :

Nama : BUDI HARTO
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Pejanggih No. 08 Lingk. Kampung Jawa Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi) dengan jumlah dan spesifikasi sebagai berikut : (Terlampir)

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Pekerja nomor : 109/PCB/II/2024 tanggal 08 Februari 2024 , Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan visual dan teknis terhadap barang yang akan diserahkan dan berkesimpulan bahwa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia PT. PEJANGGIK CAKRA BUANA bebas dari cacat fisik dan memiliki fungsi dan kinerja sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak. Barang dalam keadaan baik dan cukup, sesuai dengan volume dan spesifikasi yang dipersyaratkan dan telah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :027/10.2/03-IND/II/2024 tanggal 06 Februari 2024.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. PEJANGGIK CAKRA BUANA



Lombok Plaza
HOTEL & CONVENTION
BUDI HARTO
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perindustrian Prov. NTB
Tahun Anggaran 2024




Diki Dewantara, S.STP.,MM
NIP. 19950724 201708 1 001

Lampiran

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA (PELATIHAN TEKNIS DAN/ATAU
PENDAMPINGAN PRODUKSI)**

- Nomor : 027/10.4/03-IND/II/2024

Tanggal : 08 Februari 2024

NO	URAIAN	VOL	SATUAN
	Belanja Paket Meeting Dalam Kota - Full Day Meeting (60 org x 3 hari) Snack 2 Kali + 1 Kali Makan Siang	180	OH

PT. PEJANGGIK CAKRA BUANA





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115
Telepon (0370) 640800, Pos-el disperin@ntbprov.go.id, Laman disperin.ntbprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 027/10.5/03-IND/II/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : Diki Dewantara, S.STP.,MM
NIP : 19950724 201708 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Alamat : Jalan Majapahit Nomor 17 Mataram

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2 Nama : BUDI HARTO
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Pejanggih No. 08 Lingk. Kampung Jawa Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara
Kota Mataram

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/10.2/03-IND/II/2024 tanggal 06 Februari 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/10.4/03-IND/II/2024 tanggal 08 Februari 2024

Dengan ini telah setuju dan sepakat melaksanakan serah terima pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA, Serah Terima Pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi) pada Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) telah diterima dalam keadaan baik dan cukup serta layak.

Demikian Berita Acara Serah terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


BUDI HARTO
Direktur

PIHAK PERTAMA


Diki Dewantara, S.STP.,MM
NIP. 19950724 201708 1 001

Lampiran

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA (PELATIHAN TEKNIS DAN/ATAU
PENDAMPINGAN PRODUKSI)**

Nomor : 027/10.5/03-IND/II/2024

Tanggal : 08 Februari 2024

NO	URAIAN	VOL	SAT	HASIL PEMERIKASAAN	KETERANGAN
	Belanja Peket Meeting Dalam Kota - Full Day Meeting (60 org x 3 hari) Snack 2 Kali + 1 Kali Makan Siang	180	OH	Memenuhi	Dapat Diterima

PIHAK KEDUA

Lombok Plaza
HOTEL & CONVENTION
Budi Harto
Direktur

PIHAK PERTAMA

Diki Dewantara, S.STP.,MM
NIP. 19950724 201708 1 001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115
Telepon (0370) 640800, Pos-el disperin@ntbprov.go.id, Laman disperin.ntbprov.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 027/10.6/03-IND/II/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : Nuryanti, SE, ME
NIP : 19760104 199902 2 002
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Alamat : Jalan Majapahit Nomor 17 Mataram
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Nama : Diki Dewantara, S.STP.,MM
NIP : 19950724 201708 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Alamat : Jalan Majapahit Nomor 17 Mataram
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/10.2/03-IND/II/2024 tanggal 06 Februari 2024
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Nomor :027/10.4/03-IND/II/2024 tanggal 08 Februari 2024
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor : 027/10.5/03-IND/II/2024 tanggal 08 Februari 2024

Dengan ini telah setuju dan sepakat melaksanakan serah terima pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA, Serah Terima Pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi) pada Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) telah diterima dalam keadaan baik dan cukup serta layak.

Demikian Berita Acara Serah terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Diki Dewantara, S.STP.,MM
NIP.19950724 201708 1 001

PIHAK PERTAMA *f*

Nuryanti, SE, ME
NIP. 19760104 199902 2 002

Lampiran

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

**BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA (PELATIHAN TEKNIS DAN/ATAU
PENDAMPINGAN PRODUKSI)**

Nomor : 027/10.6/03-IND/II/2024

Tanggal : 08 Februari 2024

NO	URAIAN	VOL	SAT	HASIL PEMERIKASAAN	KETERANGAN
	Belanja Paket Meeting Dalam Kota - Full Day Meeting (60 org x 3 hari) Snack 2 Kali + 1 Kali Makan Siang	180	OH	Memenuhi	Dapat Diterima

PIHAK KEDUA



Nuryanti, SE, ME
NIP. 19760104 199902 2 002

PIHAK PERTAMA



Diki Dewantara, S.STP.,MM
NIP. 19950724 201708 1 001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115
Telepon (0370) 640800, Pos-el disperin@ntbprov.go.id, Laman disperin.ntbprov.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 027/10.7/03-IND/II/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Dinas Perindustrian Provinsi NTB, yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 17 Mataram yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : Diki Dewantara, S.STP.,MM
NIP : 19950724 201708 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Alamat : Jalan Majapahit Nomor 17 Mataram
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II Nama : BUDI HARTO
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Pejanggalik No. 08 Lingk. Kampung Jawa Kel. Cakranegara Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan :

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/10.5/03-IND/II/2024 tanggal 08 Februari 2024 maka PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/10.2/03-IND/II/2024 tanggal 06 Februari 2024
- Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/10.2/03-IND/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 point 1, PT. PEJANGGIK CAKRA BUANA dibayarkan sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) melalui Rekening Nomor : 006.21.00.048033 pada PT. Bank NTB Syariah KCP Cakranegara atas nama PT PEJANGGIK CAKRA BUANA setelah barang diserahkan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
 <p>BUDI HARTO Direktur</p>	 <p>Diki Dewantara, S.STP.,MM NIP. 19950724 201708 1 001</p>
<p>Mengetahui, Kepala Dinas Provinsi NTB</p>  <p>Nuryanti, SE, ME NIP. 19760104 199902 2 002</p>	

FAKTUR

Perkejaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi), dengan jumlah dan spesifikasi sebagai berikut :

NO	Uraian	Vol	Satuan	Harga	Jumlah
	Belanja Paket Meeting Dalam Kota - Full Day Meeting (60 org x 3 hari) Snack 2 Kali + 1 Kali Makan Siang	180	OH	350.000,00	63.000.000,00
TOTAL					63.000.000,00
Terbilang : Enam Puluh Tiga Juta Rupiah					

Mataram,
PT. PEJANGGIK CAKRA BUANA


Lompok Plaza
HOTEL & CONVENTION
BUDI HARTO
Direktur

UNTUK PEMERINTAH

KWITANSI

Lembar ke : 1 2 3 4 5 6 7
Kode Rekening : 5.1.02.04.01.0004
Dibukukan tgl :
Nomor Buku :
Kegiatan :

Sudah terima dari : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB

Uang sebanyak : **=== Enam Puluh Tiga Juta Rupiah ===**

Untuk Pembayaran : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/10.2/03-IND/II/2024 tanggal 06 Februari 2024

Terbilang : **RP. 63.000.000**

Mataram,

Lunas dibayar,

Mengetahui / Menyetujui :
Pengguna Anggaran



Nuryanti, SE, ME

NIP. 19760104 199902 2 002

Bendahara Pengeluaran

Nelly Dwi Astuti

NIP. 19761114 1997032002

Yang Menerima Uang,



Budi Harto

Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Lalu Luthfi, ST., M.Si

NIP. 19690314 200003 1 005

Pejabat Pembuat Komitmen

Diki Dewantara, S.STP., MM

NIP. 19950724 201708 1 001



LombokPlaza

HOTEL & CONVENTION

Hotel - Restaurant - Café - Meeting - Room - Balroom

INVOICE

Page 1

To	: DINAS PERINDUSTRIAN PROV NTB
Address	:
Phone	: -
Fax	: -

Invoice No.	: AR-0059430-INV
Date of issued	: 09 Februari 2024

DATE	INVOICE	FOLIO NO	GUEST NAME	OPEN BALANCE
06/02/2024			60 Fullday Meeting Package @Rp. 350.000,-	21,000,000
07/02/2024			60 Fullday Meeting Package @Rp. 350.000,-	21,000,000
08/02/2024			60 Fullday Meeting Package @Rp. 350.000,-	21,000,000
Balance Due :				63,000,000.00

AGING SUMMARY

Current	31 - 60 Days	61 - 90 Days	Over 90
63,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Payment should made by electronic transfer to :


Jln. Pejangik No. 8, Mataram - Lombok
 Phone. (+62) 370 643 999 Fax. (+62) 370 642 999
 Email : c.acct@lombokplazahotel.com; ar@lombokplazahotel.com
[Http://www.lombokplazahotel.com](http://www.lombokplazahotel.com)

Approved by,



Yeni Angreni
 Ass.Chief Accounting

Prepared by,



I Gede Eka Darmawan Giri
 Account Receivable

Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : 1L7-P2405-9311317
Nama Paket : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (Kain Tenun Ikat Halus)

1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 16 Mei 2024
Total Harga Paket : Rp 240.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Kain Tenun Ikat	200.00	IDR	Rp 800.000,00		Harga barang sudah termasuk PPN, biaya pengiriman dan keuntungan perusahaan	Rp 160.000.000,00
Kain Tenun Ikat khas Bima	100.00	IDR	Rp 800.000,00		Harga barang sudah termasuk PPN, biaya pengiriman dan keuntungan perusahaan	Rp 80.000.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 16 Mei 2024

Total Harga Paket : Rp 210.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Kain Tenun Ikat khas Bima	100.00	IDR	Rp 700.000,00	27 Mei 2024	Harga barang sudah termasuk PPN, biaya pengiriman dan keuntungan perusahaan	Rp 70.000.000,00
Kain Tenun Ikat	200.00	IDR	Rp 700.000,00	27 Mei 2024	Harga barang sudah termasuk PPN, biaya pengiriman dan keuntungan perusahaan	Rp 140.000.000,00

3. Rev. 2

Tanggal Revisi : 16 Mei 2024

Total Harga Paket : Rp 225.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Kain Tenun Ikat khas Bima	100.00	IDR	Rp 750.000,00	30 Mei 2024	Harga barang sudah termasuk PPN, biaya pengiriman dan keuntungan perusahaan	Rp 75.000.000,00
Kain Tenun Ikat	200.00	IDR	Rp 750.000,00	30 Mei 2024	Harga barang sudah termasuk PPN, biaya pengiriman dan keuntungan perusahaan	Rp 150.000.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Majapahit No.17, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115

Telepon (0370) 640800, Pos-el disperin@ntbprov.go.id, Laman disperin.ntbprov.go.id

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA :
	DINAS PERINDUSTRIAN
	NOMOR : 027/129.1/05-IND/V/2024
	TANGGAL : 30 Mei 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Rahmat Reza Hamidy, ST

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Jalan Majapahit Nomor 17 Mataram

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV KARYA EMAS NUSANTARA

Jalan Gajah Mada Ruko Grand Lingkar Nomor 5 ,Desa/Kelurahan Jempong Baru, Kec. Sekarbela
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang							
Daftar Produk PAKET SA2-P2405-9412394							
No	Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
1	3513000999-SA2-200142360 CANON TONER T07 YELLOW (3644C001AA)	5,00	IDR	5.000.000	0	28 Juni 2024	25.000.000
2	3513000999-SA2-200139262 CANON TONER T07 BLACK (3641C001AA)	3,00	IDR	5.000.000	0	28 Juni 2024	15.000.000
3	3513000999-SA2-200141240 CANON TONER T07 MAGENTA (3643C001AA)	5,00	IDR	5.000.000		28 Juni 2024	25.000.000
4	3513000999-SA2-200140487 CANON TONER T07 CYAN (3642C001AA)	5,00	IDR	5.000.000		28 Juni 2024	25.000.000
Jumlah							90.000.000
TERBILANG : Sembilan Puluh Juta Rupiah.							

Harga Sudah Termasuk Pajak

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 28 Juni 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) Mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - (1) barang rusak akibat cacat produksi;
 - (2) barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - (3) barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan;
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - (1) barang rusak akibat cacat produksi;
 - (2) barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - (3) barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan;
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan.

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 28 Juni 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jalan Langko No. 63 Dasan Agung Baru

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada : **28 Juni 2024**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - 1) barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2) barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3) barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya **7 (tujuh) hari kerja**.
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
 7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
 8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
 9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
 10. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.
 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
 - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus (lumpsum) melalui transfer ke PT. BANK MANDIRI Nomor rekening 1610071155555 atas nama CV KARYA EMAS NUSANTARA; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 - b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya **(tujuh) hari kerja** setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sanksi
- a. Penyedia dikenakan **sanksi** apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya **7 (tujuh) hari kerja**;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) ***menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.***
 - b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud No. 1) dilakukan selambat-lambatnya **7 (tujuh) hari kerja** setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) **dari total harga atau dari sebagian total harga** sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Tanggal 28 Juni 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

<p>Untuk dan atas nama Provinsi Nusa Tenggara Barat Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian</p> <p><u>Rahmat Reza Hamidy, ST</u> NIP. 19810623 201001 1 005</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)</p> <p>CV KARYA EMAS NUSANTARA</p> <p><u>Diah Iskandar</u> Direktur</p>
--	---

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 52.00/03.0/000054/LS/3.31.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024																																						
<p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</p> <p>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</p> <p>Nama SKPD : Dinas Perindustrian Nama Unit SKPD : Dinas Perindustrian Nama : PT PEJANGGIK CAKRA BUANA No. Rekening Bank : 0062100048033 Nama di Rekening Bank : PT PEJANGGIK CAKRA BUANA Nama Bank : Bank NTB Syariah NPWP : 029241452914000 Dasar Pembayaran : 52.00/01.0/000001/3.31.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024</p> <p>Untuk Keperluan: Pembayaran paket meeting dalam kota (pertemuan fullday) pada kegiatan Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi sesuai SPK no: 027/10.2/03-IND/II/2024 (DAK NON FISIK)</p> <p>Pembebanan Pada:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">NOMOR SPD: 52.00/01.0/000001/3.31.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3.31.02.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.04.01.0004</td> <td>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</td> <td>Rp63.000.000</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jumlah</td> <td>Rp63.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 52.00/01.0/000001/3.31.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024			3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			3.31.02.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp63.000.000	Jumlah		Rp63.000.000	<p>Potongan-Potongan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>ID Billing</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pajak Penghasilan Ps 23</td> <td>0000000000000000</td> <td>Rp1.260.000</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="3">Jumlah</td> <td>Rp1.260.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>SPM Yang Dibayarkan</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td>Rp63.000.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>Rp1.260.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td>Rp61.740.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td>Rp63.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: (enam puluh tiga juta rupiah)</p>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Penghasilan Ps 23	0000000000000000	Rp1.260.000	Jumlah			Rp1.260.000	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp63.000.000	Jumlah Potongan	Rp1.260.000	Jumlah Netto	Rp61.740.000	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp63.000.000
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																					
NOMOR SPD: 52.00/01.0/000001/3.31.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2024																																							
3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi																																							
3.31.02.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																																							
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp63.000.000																																					
Jumlah		Rp63.000.000																																					
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																				
1	Pajak Penghasilan Ps 23	0000000000000000	Rp1.260.000																																				
Jumlah			Rp1.260.000																																				
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp63.000.000																																						
Jumlah Potongan	Rp1.260.000																																						
Jumlah Netto	Rp61.740.000																																						
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp63.000.000																																						
<p>Jumlah SPP Diminta Rp63.000.000</p> <p>Nomor dan Tanggal SPP : 52.00/02.0/000051/LS/3.31.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2024, tanggal 28 Maret 2024</p>	<p align="right">Mataram, 28 Maret 2024 PENGUNA ANGGARAN</p> <p align="right"><u>Lalu Luthfi, ST., M.Si.</u> 197601041999022002</p>																																						
<i>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran</i>																																							

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		
		Nomor:		
		52.00/04.0/000036/LS/3.31.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024		
Nomor SPM : 52.00/03.0/000054/LS/3.31.0.00.0.00.01.00 00/M/3/2024 Tanggal : 28 Maret 2024 SKPD : Dinas Perindustrian	Dari Tahun Anggaran		: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH : 2024	
Bank Pengirim: Bank NTB Syariah Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0012105807006 Uang sebesar Rp63.000.000 (terbilang: enam puluh tiga juta rupiah)				
Kepada : PT PEJANGGIK CAKRA BUANA NPWP : 029241452914000 No. Rekening Bank : 0062100048033 Nama di Rekening Bank : PT PEJANGGIK CAKRA BUANA Bank Penerima : Bank NTB Syariah Keperluan Untuk : Pembayaran paket meeting dalam kota (pertemuan fullday) pada kegiatan Pelatihan Teknis dan/atau Pendampingan Produksi sesuai SPK no: 027/10.2/03-IND/II/2024 (DAK NON FISIK) Pagu Anggaran : Rp63.000.000				
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
2	3.31.02.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			
3	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp63.000.000	
Jumlah			Rp63.000.000	
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Penghasilan Ps 23	Rp1.260.000	0000000000000000	-
Jumlah		Rp1.260.000		
SP2D yang Dibayarkan:			Rp63.000.000	
Jumlah Potongan:			Rp1.260.000	
Jumlah Netto:			Rp61.740.000	
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp63.000.000	
Uang Sejumlah: enam puluh tiga juta rupiah				

Mataram, 30 April 2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Muhammad Pauzi, SE

197112311993031031

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima